

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENKUYUNG TAHAP III KLATEN SASAR AKSES ANTARDUKUH, BETONISASI JALAN SEPANJANG 439 METER



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Wakil-Bupati-Klaten-Yoga-Hardaya-mem-buka-TMMD-Sengkuyung-Tahap-III.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III TA 2023 di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Klaten, mulai digelar sejak Rabu (20/9/2023).

TMMD kali ini menyasar akses antardukuh yang terbatas dengan melakukan betonisasi jalan sepanjang 439 meter dengan lebar 3 meter dan pembangunan talud sepanjang 1.401 meter.

Komandan Kodim 0723 Klaten, Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo melalui Kasdim 0723 Klaten, Mayor Cba Joko Prasetyo menjelaskan, akses antardukuh terbatas itu menghambat perjalanan transportasi hingga perekonomian.

“Tenaga kerja yang melaksanakan pengerjaan setiap hari ada TNI 30 orang, Polri dua orang, aparat desa lima orang, masyarakat 40 orang, sehingga jumlah keseluruhan ada 79 orang,” katanya.

Sasaran nonfisik TMMD di Gunung Gajah, Bayat, Klaten, meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan antinarkoba, penyuluhan Posyandu, dan penyuluhan KB kesehatan.

“Kegiatan TMMD dilaksanakan dari tanggal 20 September 2023 hingga 19 Oktober 2023,” tutur dia.

Pembukaan TMMD Sengkuyung tahap III TA 2023 ini dilakukan oleh Wakil Bupati

Klaten, Yoga Hardaya.

Yoga mengapresiasi pelaksanaan TMMD Sengkuyung terus dilaksanakan secara konsisten di Kabupaten Klaten.

Menurutnya program TMMD ini membantu pembangunan daerah Kabupaten Klaten dengan mengedepankan kehidupan kesejahteraan sosial, masyarakat mandiri, dan memiliki jiwa integritas nasional yang kuat sehingga terwujudnya kemanunggalan TNI yang merakyat.

“Gotong royong masyarakat dalam mengisi pembangunan bersama TNI di desa desa yang ada di Kabupaten Klaten semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Dengan diadakannya kegiatan ini ia berharap dapat terbangung hubungan baik Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.

Ia juga berharap semoga kegiatan TMMD ini bermanfaat untuk masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran TNI, Polri bersama dengan pemerintah Kabupaten Klaten dan seluruh masyarakat serta pihak lain yang memberikan dukungan nyata sehingga TMMD Sengkuyung tahap III tahun 2023 di Desa Gunung Gajah dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” paparnya.

Sebelumnya, TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2023 dilaksanakan di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen dengan melakukan betonisasi jalan sepanjang 674 meter dengan lebar 3 meter, termasuk pembangunan talud sepanjang 250 meter.

TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2023 dilaksanakan 10 Mei hingga 8 Juni 2023.

Kemudian, TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2023 digelar di Desa Beji, Kecamatan Tulung pada 12 Juli hingga 10 Agustus 2023.

Sasaran pembangunan kala itu adalah betonisasi jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 3 meter juga pembangunan talud sepanjang 700 meter. (ard)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/21/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-klaten-sasar-akses-antardukuh-betonisasi-jalan-sepanjang-439-meter>, “TMMD Sengkuyung Tahap III Klaten Sasar Akses Antardukuh, Betonisasi Jalan Sepanjang 439 Meter”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230920201457-293-1001655/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-resmi-digelar-di-desa-gunung-gajah-klaten>, “TMMD Sengkuyung Tahap III Resmi Digelar di Desa Gunung Gajah Klaten”, tanggal 20 September 2023.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, TMMD kali ini menasar akses antardukuh yang terbatas dengan melakukan betonisasi jalan sepanjang 439 meter dengan lebar 3 meter dan pembangunan talud sepanjang 1.401 meter. Sebelumnya, TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2023 dilaksanakan di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen dengan melakukan betonisasi jalan sepanjang 674 meter dengan lebar 3 meter, termasuk pembangunan talud sepanjang 250 meter. TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2023 dilaksanakan 10 Mei hingga 8 Juni 2023. Kemudian, TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2023 digelar di Desa Beji, Kecamatan Tulung pada 12 Juli hingga 10 Agustus 2023. Sasaran pembangunan kala itu adalah betonisasi jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 3 meter juga pembangunan talud sepanjang 700 meter.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*